



P U T U S A N
Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Tanjung Bintang;
Umur/Tanggal lahir : 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Anak ditangkap tanggal 16 September 2024 sampai dengan 17 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor dan ditahan dalam tahanan negara Polsek Tanjung Bintang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Menimbang bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hasanuddin., DKK dari Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan, berkantor di Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Anak didampingi oleh Margana Maha Putra, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung dan Orang Tua Anak;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA;
 - 1 (Satu) kotak Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 6 warna hitam milik Saksi PERTAMA (Dalam keadaan rusak);
 - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 6564 OE, Nomor Rangka: MH1JFZ110HK726840, Nomor Mesin: JFZ1E1764166
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 6564 OE, Nomor Rangka: MH1JFZ110HK726840, Nomor Mesin: JFZ1E1764166
 - 1 (Satu) buat kunci letter T;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN

4. Menetapkan agar Anak **ANAK** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar hal-hal yang bermanfaat yang dikemukakan oleh keluarga Anak bahwa keluarga anak sanggup membimbing anak kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar hal-hal yang bermanfaat yang dikemukakan oleh keluarga Anak bahwa keluarga anak sanggup membimbing anak kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar hal-hal yang bermanfaat yang dikemukakan oleh keluarga Anak bahwa keluarga anak sanggup membimbing anak kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2024, atau waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



memeriksa dan mengadili perkaranya. Telah, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB, Anak Pelaku ANAK berusia 17 (Tujuh belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor bersama-sama dengan Saksi ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah Saksi ANGGIS di Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa kunci T di saku celana Saksi ANGGIS menuju rumah saksi SAKSI PERTAMA Binti SUHAIRI (Alm) di Kabupaten Lampung Selatan kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan berjalan kaki, kemudian setelah dilihat aman Saksi ANGGIS masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah milik Saksi SAKSI PERTAMA yang tidak terkunci sedangkan Anak Pelaku bertugas menunggu diluar untuk memantau sekitar rumah. Saat di dalam rumah milik Saksi SAKSI PERTAMA, kemudian Saksi ANGGIS melihat terdapat 1 (Satu) unit handphone merek oppo A16 warna biru, 1 (Satu) unit handphone merek samsung galaxy note 6 warna hitam berada diatas meja dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017, nomor rangka/nomor mesin MHIJFZ110HK726840/ JFZ1E1764166 milik Saksi PERTAMA dalam kondisi terkunci, dengan segera Saksi ANGGIS mengambil 2 (Dua) handphone tersebut untuk disimpan pada saku celana Saksi ANGGIS dan selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dalam kantong celananya dan langsung merusak stop kontak sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017 milik Saksi PERTAMA hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Setelah Saksi ANGGIS berhasil merusak kunci sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017, milik Saksi PERTAMA tersebut kemudian Saksi membawa Sepeda Motor tersebut keluar rumah dan langsung menghidupkan motor tersebut untuk selanjutnya Saksi ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pergi bersama dengan Anak Pelaku meninggalkan rumah Saksi PERTAMA.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama Saksi ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017, nomor rangka/nomor mesin MHIJFZ110HK726840/ JFZ1E1764166, 1 (Satu) unit handphone merek oppo A16 warna biru dan 1 (Satu) unit handphone merek samsung galaxy note 6 warna hitam mengakibatkan Saksi SAKSI PERTAMA Binti SUHAIRI (Alm) kerugian sebesar Rp. 13.000.000; Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan saksi ANGGIS SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2024, atau waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Telah, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB, Anak Pelaku ANAK berusia 17 (Tujuh belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor bersama-sama dengan Saksi ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah Saksi ANGGIS di Kabupaten Lampung Selatan dengan membawa kunci T di saku celana Saksi ANGGIS menuju rumah saksi SAKSI PERTAMA di Kabupaten Lampung Selatan kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan berjalan kaki, kemudian setelah dilihat aman Saksi ANGGIS masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah milik Saksi SAKSI PERTAMA yang tidak terkunci sedangkan Anak Pelaku bertugas menunggu diluar untuk memantau sekitar rumah. Saat di dalam rumah milik Saksi SAKSI PERTAMA, kemudian Saksi ANGGIS melihat terdapat 1 (Satu) unit handphone

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



merek oppo A16 warna biru, 1 (Satu) unit handphone merek samsung galaxy note 6 warna hitam berada diatas meja dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017, nomor rangka/nomor mesin MHIJFZ110HK726840/ JFZ1E1764166 milik Saksi PERTAMA dalam kondisi terkunci, dengan segera Saksi ANGGIS mengambil 2 (Dua) handphone tersebut untuk disimpan pada saku celana Saksi ANGGIS dan selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dalam kantong celananya dan langsung merusak stop kontak sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017 milik Saksi PERTAMA hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Setelah Saksi ANGGIS berhasil merusak kunci sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017, milik Saksi PERTAMA tersebut kemudian Saksi membawa Sepeda Motor tersebut keluar rumah dan langsung menghidupkan motor tersebut untuk selanjutnya Saksi ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas perkara terpisah) pergi bersama dengan Anak Pelaku meninggalkan rumah Saksi PERTAMA.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama Saksi ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017, nomor rangka/nomor mesin MHIJFZ110HK726840/ JFZ1E1764166, 1 (Satu) unit handphone merek oppo A16 warna biru dan 1 (Satu) unit handphone merek samsung galaxy note 6 warna hitam mengakibatkan Saksi SAKSI PERTAMA kerugian sebesar Rp. 13.000.000

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, selanjutnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA** dibawah sumpah pada persidangan yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK bersama dengan saudara ANGGIS SAPUTRA mengambil barang dirumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 21.30 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang masuk dan mengambil 2 (dua) Handphone miliknya dan 1 (satu) sepeda motor miliknya namun Saksi diinformasikan bahwa ada salah satu Handphone milik Saksi yang digadaikan kepada Saksi Kedua yang ada pada istri dari ANGGIS yang setelah dikonfirmasi Handphone tersebut benar milik Saksi;
- Bahwa sebelum terjadi kehilangan motor tersebut diparkir di dalam rumah Saksi Pertama yaitu sekitar pukul 20.00 WIB dan handphone milik anak Saksi Pertama yang sedang di cas di kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Pertama dan keluarga keluar rumah pada pukul 20.00 WIB untuk menyaksikan pertandingan hari kemerdekaan, yang setelah kembali kerumah pada pukul 22.00 WIB kaget ketika motor dan handphone milik Saksi dan Anak Saksi hilang;
- Bahwa saksi sedang diluar rumah pada saat anak ANAK Bersama dengan saudara ANGGIS SAPUTRA sedang mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan anak ANAK bersama dengan saudara ANGGIS SAPUTRA, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) yaitu berupa hilangnya 1 (Satu) unit handphone merek oppo A16 warna biru, 1 (Satu) unit handphone merek samsung galaxy note 6 warna hitam berada diatas meja dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017 milik Saksi Pertama;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **KEDUA** dibawah sumpah pada persidangan yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa anak ANAK Bersama dengan saudara ANGGIS SAPUTRA mengambil 1 (Satu) unit handphone merek oppo A16 warna biru, 1 (Satu) unit handphone merek samsung galaxy note 6 warna hitam berada diatas meja dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017 dirumah Saksi PERTAMA yang beralamat di Kabupaten

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 21.30 WIB;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang masuk dan mengambil 2 (dua) Handphone dan 1 (satu) sepeda motor milik Saksi PERTAMA;
- Bahwa berselang satu minggu setelah saksi Pertama kehilangan 1 (Satu) unit handphone merek oppo A16 warna biru, 1 (Satu) unit handphone merek samsung galaxy note 6 warna hitam berada diatas meja dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017 dirumah Saksi PERTAMA namun Saksi menginformasikan bahwa ada salah satu Handphone milik Saksi PERTAMA yang digadaikan kepada Saksi ada pada istri dari ANGGIS yang setelah dikonfirmasi Handphone tersebut benar milik Saksi PERTAMA;
- Bahwa Saksi PERTAMA sedang diluar rumah pada saat anak ANAK Bersama dengan saudara ANGGIS SAPUTRA mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan anak ANAK bersama dengan saudara ANGGIS SAPUTRA, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **KETIGA** dibawah sumpah pada persidangan yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa anak ANAK bersama dengan saudara ANGGIS SAPUTRA mengambil barang dirumah Saksi Pertama yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 21.30 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang masuk dan mengambil 2 (dua) Handphone miliknya dan 1 (satu) sepeda motor miliknya namun Saksi diinformasikan bahwa ada salah satu Handphone milik Saksi Pertama dan Anak Saksi Pertama yang digadaikan kepada Saksi Kedua yang ada pada istri dari ANGGIS yang setelah dikonfirmasi Handphone tersebut benar milik Saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kehilangan motor tersebut diparkir di dalam rumah Saksi Pertama yaitu sekitar pukul 20.00 WIB dan handphone milik anak Saksi Pertama yang sedang di cas di kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Pertama dan keluarga keluar rumah pada pukul 20.00 WIB untuk menyaksikan pertandingan hari kemerdekaan, yang setelah kembali kerumah pada pukul 22.00 WIB kaget ketika motor dan handphone milik Saksi dan Anak Saksi hilang;
- Bahwa saksi sedang diluar rumah pada saat anak ANAK Bersama dengan saudara ANGGIS SAPUTRA sedang mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan anak ANAK bersama dengan saudara ANGGIS SAPUTRA, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) yaitu berupa hilangnya 1 (Satu) unit handphone merek oppo A16 warna biru, 1 (Satu) unit handphone merek samsung galaxy note 6 warna hitam berada diatas meja dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017 milik Saksi Pertama;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan oleh karena Anak dengan ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) mengambil barang 1 (Satu) unit handphone merek oppo A16 warna biru, 1 (Satu) unit handphone merek samsung galaxy note 6 warna hitam berada diatas meja dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017 dirumah Saksi PERTAMA yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Anak diajak oleh ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) untuk mengambil barang di rumah milik saksi PERTAMA yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan dan anak mau oleh karena Anak takut dan bekerja dengan bapak dari ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah);
- Bahwa Anak mengetahui cara ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) mengambil motor milik Saksi Pertama dengan cara merusak bagian kunci menggunakan kunci letter T;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci letter T tersebut memang dibawa oleh ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) untuk mengambil motor;
- Bahwa peran anak adalah menunggu didalam pagar rumah Saksi Pertama dan memberikan kode apabila situasi tidak aman kepada ANGGIS sedangkan ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) yang masuk kedalam rumah Saksi Pertama dan 10 (sepuluh) menit kemudian keluar dengan membawa motor dan dua buah handphone;
- Bahwa kemudian Anak dan ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) ke tempat penadah motor-motor curian dan menjual motor tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu Rupiah) yang kemudian Anak mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor milik Saksi PERTAMA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan satu buah handphone;
- Bahwa satu minggu setelah kejadian ini anak ditangkap oleh Kepolisian Resort Lampung Selatan;
- Bahwa Anak bersama dengan ANGGIS mencuri 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA, , 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 6 warna hitam milik Saksi PERTAMA (Dalam keadaan rusak), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 6564 OE, Nomor Rangka: MH1JFZ110HK726840, Nomor Mesin: JFZ1E1764166 milik Saksi PERTAMA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Anak berusaha menyelesaikan dengan cara mengganti rugi kerugian yang dialami Saksi Pertama akibat perbuatan Anak dan Saudara Anggi namun belum tercapai perdamaian;
- Bahwa anak dari bayi ditinggalkan oleh ayah dan ibunya kerja di luar negeri dari Anak berdua Bersama kakaknya dibesarkan oleh wali atau kakak dari Ibu Anak, wali berjanji kedepannya akan lebih berhati-hati dalam menjaga anak serta sanggup untuk menjaga anak;
- Bahwa anak adalah anak yang baik sehari-hari bekerja untuk membantu menghidupi kakeknya namun kejadian ini karena anak takut dan mau menerima ajakan anak dari bos tempat anak bekerja yaitu saudara Anggi;
- Bahwa anak memiliki keterampilan menyetir mobil dan membawa kendaraan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA;
- 1 (Satu) kotak Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 6 warna hitam milik Saksi PERTAMA (Dalam keadaan rusak);
- 1 (Satu) buat kunci letter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dengan ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) mengambil barang 1 (Satu) unit handphone merek oppo A16 warna biru, 1 (Satu) unit handphone merek samsung galaxy note 6 warna hitam berada diatas meja dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat, BE 6564 OE warna putih tahun 2017 dirumah Saksi PERTAMA yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Anak diajak oleh ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) untuk mengambil barang di rumah milik saksi PERTAMA yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan dan anak mau oleh karena Anak takut dan bekerja dengan bapak dari ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah);
- Bahwa Anak mengetahui cara ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) mengambil motor milik Saksi Pertama dengan cara merusak bagian kunci menggunakan kunci letter T;
- Bahwa kunci letter T tersebut memang dibawa oleh ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) untuk mengambil motor;
- Bahwa peran anak adalah menunggu didalam pagar rumah Saksi Pertama dan memberikan kode apabila situasi tidak aman kepada ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) yang masuk kedalam rumah Saksi Pertama dan 10 (sepuluh) menit kemudian keluar dengan membawa motor dan dua buah handphone;
- Bahwa kemudian Anak dan ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) ke tempat penadah motor-motor curian dan menjual motor tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu Rupiah) yang kemudian Anak mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor milik Saksi



PERTAMA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan satu buah handphone;

- Bahwa satu minggu setelah kejadian ini anak ditangkap oleh Kepolisian Resort Lampung Selatan;
- Bahwa Anak bersama dengan ANGGIS mengambil tanpa izin 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA, , 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 6 warna hitam milik Saksi PERTAMA (Dalam keadaan rusak), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 6564 OE, Nomor Rangka: MH1JFZ110HK726840, Nomor Mesin: JFZ1E1764166 milik Saksi PERTAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP, sebagaimana diketahui, merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362, karenanya unsur dasar pada Pasal 363 adalah meliputi juga unsur yang terkandung dalam Pasal 362, yang pada Pasal 363 ditambah dengan unsur pemberat pada ayat-ayatnya, baik ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

dan untuk dapat menyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan Anak dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP tersebut yakni sebagai berikut;

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang **telah** berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi **belum** berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama **Anak**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Anak** yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada



Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya diketahui bahwa nama **Anak** di 2007 sehingga masih berusia 17 Tahun yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada tanggal 30 September 2024, maka diketahui bahwa **Anak** pada saat tanggal 1 September 2024 telah berusia 17 tahun, sehingga dengan demikian Anak berusia diatas 12 tahun dan dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang disyaratkan undang-undang sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “Mengambil Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu, sehingga yang diambil tersebut berpindah ketempat lain dari tempatnya semula dan lepas dari penguasaan pemiliknya, dan yang dimaksud “sesuatu” tersebut adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan kepemilikan suatu barang atau benda itu merupakan hak dari orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa anak bersama dengan Anggis (Dalam berkas terpisah) mengambil barang tanpa izin di rumah saksi Pertama yang beralamat di rumah milik saksi PERTAMA yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan dan anak mau oleh karena Anak takut dan bekerja dengan bapak dari ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah);

Menimbang bahwa Anak mengetahui cara ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) mengambil motor milik Saksi Pertama dengan cara merusak bagian kunci motor menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) untuk mengambil motor sedangkan peran anak adalah menunggu didalam pagar rumah Saksi Pertama dan memberikan kode apabila situasi tidak aman kepada ANGGIS sedangkan ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) yang masuk kedalam rumah Saksi Pertama dan 10 (sepuluh) menit kemudian keluar dengan membawa motor dan dua buah handphone;



Menimbang kemudian Anak dan ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) ke tempat penadah motor-motor curian dan menjual motor tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu Rupiah) yang kemudian Anak mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor milik Saksi PERTAMA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Anak dan ANGGIS SAPUTRA mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA, , 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 6 warna hitam milik Saksi PERTAMA (Dalam keadaan rusak), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 6564 OE, Nomor Rangka: MH1JFZ110HK726840, Nomor Mesin: JFZ1E1764166;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Anggi (Dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang milik 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA, , 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 6 warna hitam milik Saksi PERTAMA (Dalam keadaan rusak), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 6564 OE, Nomor Rangka: MH1JFZ110HK726840, Nomor Mesin: JFZ1E1764166 yang mana barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomis yang mana barang tersebut telah dijual oleh Anak dan Anggi (Dalam berkas perkara terpisah) yang hasilnya telah dibagi, dengan demikian unsur **"Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Oranglain"** telah terpenuhi ;

Ad.3. Tentang Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Anak mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Anak bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Anak untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadai, untuk menjadikannya sejumlah uang, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Anak mengambil barang yang bukan haknya tersebut dengan cara melawan hukum anak bersama dengan Anggi (Dalam berkas terpisah) mengambil barang tanpa izin di rumah saksi Pertama yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan dan anak mau oleh karena Anak takut dan bekerja dengan bapak dari ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa cara Anak mengambil barang yang bukan haknya tersebut dengan cara melawan hukum yaitu dengan Saudara Anggis (Dalam berkas terpisah) merusak bagian kunci motor menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) untuk mengambil motor sedangkan peran anak adalah menunggu didalam pagar rumah Saksi Pertama dan memberikan kode apabila situasi tidak aman kepada ANGGIS sedangkan ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) yang masuk kedalam rumah Saksi Pertama dan 10 (sepuluh) menit kemudian keluar dengan membawa motor dan dua buah handphone, berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Anak bersama dengan Saudara Anggis (Dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah Saksi Pertama dan mengambil barang milik Saksi Pertama dengan cara melawan hukum dengan demikian unsur "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad. 4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam adalah Malam Hari sebagaimana dikatakan didalam Pasal 98 KUHP yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Anak dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada Anak mengambil barang yang bukan haknya tersebut dengan cara melawan hukum anak bersama dengan Anggis (Dalam berkas terpisah) mengambil barang tanpa izin di rumah saksi Pertama yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan dan anak mau oleh karena Anak takut dan bekerja dengan bapak dari ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa cara Anak mengambil barang yang bukan haknya tersebut dengan cara melawan hukum yaitu dengan Saudara Anggis (Dalam berkas terpisah) merusak bagian kunci motor menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) untuk mengambil motor sedangkan peran anak adalah menunggu didalam pagar rumah Saksi



Pertama dan memberikan kode apabila situasi tidak aman kepada ANGGIS sedangkan ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) yang masuk kedalam rumah Saksi Pertama dan 10 (sepuluh) menit kemudian keluar dengan membawa motor dan dua buah handphone yang kemudian Anak dan ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) ke tempat penadah motor-motor curian dan menjual motor tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu Rupiah) yang kemudian Anak mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor milik Saksi PERTAMA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan satu buah handphone.

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang ada yaitu Anak dan Saudara Anggis (Dalam berkas terpisah) melakukan perbuatannya pada pukul 21.30 WIB yang merupakan masuk dalam waktu malam dan dilakukan di dalam rumah saksi Pertama sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Anak dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam hal mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA, , 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 6 warna hitam milik Saksi PERTAMA (Dalam keadaan rusak), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 6564 OE, Nomor Rangka: MH1JFZ110HK726840, Nomor Mesin: JFZ1E1764166 milik Saksi PERTAMA, tanpa seizin dari Saksi Pertama sebagai pemilik yang sah dan membawa barang-barang hasil kejahatan yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB dengan perannya masing-masing yaitu Anggis (Dalam berkas terpisah) yang masuk kedalam rumah Saksi Pertama dan mengambil barang-barang sedangkan anak yang menunggu di depan pagar menunggu dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.



Ad.6. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Anak mengambil barang yang bukan haknya tersebut dengan cara melawan hukum anak bersama dengan Anggi (Dalam berkas terpisah) mengambil barang tanpa izin di rumah saksi Pertama yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan dan anak mau oleh karena Anak takut dan bekerja dengan bapak dari ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa cara Anak mengambil barang yang bukan haknya tersebut dengan cara melawan hukum yaitu dengan Saudara Anggis (Dalam berkas terpisah) merusak bagian kunci motor menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) untuk mengambil motor sedangkan peran anak adalah menunggu didalam pagar rumah Saksi Pertama dan memberikan kode apabila situasi tidak aman kepada ANGGIS sedangkan ANGGIS SAPUTRA (Dalam berkas terpisah) yang masuk kedalam rumah Saksi Pertama dan 10 (sepuluh) menit kemudian keluar dengan membawa motor dan dua buah handphone, berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Anak bersama dengan Saudara Anggis (Dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah Saksi Pertama dan mengambil barang milik Saksi Pertama dengan cara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Hakim berpendapat bahwa Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak didalam permohonannya telah menyampaikan bahwa Anak menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim setelah mencermati diri Anak, diketahui bahwa Anak selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP serta Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dengan demikian oleh karena itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat",
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



merupakan tindak pidana yang mendekati tindak pidana serius, demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, khususnya juga sudah ada perbedaan diantara anak dan korban;

- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa pencurian dengan keadaan memberatkan secara berlanjut yaitu dengan dilakukan, oleh dua orang dan dilakukan dengan cara merusak, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga perbuatan Anak tersebut membahayakan bagi masyarakat;
- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar Anak dijatuhi putusan berupa **"Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar Anak dijatuhi putusan berupa Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)";**
- Bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Anak berusia 17 (enam belas) tahun;
 - b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - c. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
 - d. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat"
 - e. Aspek tumbuh kembang anak di masa depan;
 - f. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



g. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban maupun masyarakat;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk Anak adalah **pidana penjara**. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Anak serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang dilakukan Anak serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Anak diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari serta Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan



perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak melakukan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan sosial tersendiri yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu **pidana penjara** yang lamanya juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yaitu Anak yang sempat putus sekolah ingin kembali bersekolah dan melanjutkan pendidikannya, serta mengingat bahwa Anak dan keluarganya telah memohon maaf kepada Saksi serta mengakui kesalahannya, selain itu Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta telah terjadinya perdamaian antara Anak dan Saksi Korban dengan demikian yang selengkapnyanya lamanya pidana penjara akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu **kepentingan terbaik bagi Anak**;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Keluarga Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua Anak memohon agar hukuman Anak diringankan dan berjanji akan mengawasi anak sehingga kejadian ini tidak berulang di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA;
- 1 (Satu) kotak Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 6 warna hitam milik Saksi PERTAMA (Dalam keadaan rusak);
- 1 (Satu) buat kunci letter T.

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Saksi pertama Binti Suhairi (Alm) namun belum selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Anggis Saputra Bin Herman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Anak tidak pernah memohon untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA;
 - 1 (Satu) kotak Handphone merk OPPO A16 warna biru, IMEI 2: 867124059173591 IMEI 2: 867124059173583 milik Saksi PERTAMA;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 6 warna hitam milik Saksi PERTAMA (Dalam keadaan rusak);
 - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 6564 OE, Nomor Rangka: MH1JFZ110HK726840, Nomor Mesin: JFZ1E1764166;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 6564 OE, Nomor Rangka: MH1JFZ110HK726840, Nomor Mesin: JFZ1E1764166;
- 1 (Satu) buat kunci letter T;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ANGGIS SAPUTRA Bin HERMAN

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2024**, oleh **Nor Alfisyahr, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Awaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh **Adhi Akbar Idianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Awaluddin, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.